



P U T U S A N

Nomor. 75 PK/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **ERWIN LEE anak dari ISKANDAR RUSLI;**
tempat lahir : Sanga-Sanga ;
umur / tanggal lahir : 56 tahun / 5 Januari 1955 ;
jenis kelamin : Laki-Laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Cendrawasih No.74 RT.17, Kelurahan
Temindung Permai, Kecamatan Samarinda
Utara ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Erwin Lee anak dari Iskandar Rusli, bersama-sama sebagai turut serta dengan Terdakwa Chintami anak dari Erwin Lee (melarikan diri dan belum tertangkap) sejak tanggal lupa sekitar bulan Desember tahun 2008 s/d bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 s/d tahun 2009, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Samarinda Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa meminjam uang dengan jaminan berupa 21 (dua puluh satu) Bilyet Giro dimana Bilyet Giro tersebut menurut Terdakwa merupakan tagihan milik Terdakwa dari pihak ketiga dan juga menjanjikan keuntungan 6% per 2 minggunya kepada saksi korban Yuliansyah Gazali anak dari Gotjioeguan dengan alasan untuk keperluan usaha Work Shop alat berat, karena percaya dengan perkataan Terdakwa maka saksi korban memberikan pinjaman dalam bentuk Cek Bank Panin, selanjutnya cek-cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan anak Terdakwa yaitu Chintami sesuai rekening Koran Bank Panin dari Yuliansyah Gazali yang terlampir dalam berkas perkara, sementara saat Bilyet Giro yang telah dijamin dari Terdakwa kepada saksi korban akan dicairkan dan karena Bilyet Giro tersebut akan jatuh tempo maka saksi korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan selanjutnya Terdakwa mengganti Bilyet Giro dengan Bilyet Giro yang baru atas nama Terdakwa namun Bilyet Giro tersebut juga tidak ada uangnya. Dan setelah diteliti ternyata Bilyet Giro yang diberikan oleh Terdakwa bukan dikeluarkan oleh pihak ketiga dan ternyata sebagian Bilyet Giro diisi sendiri dan ditandatangani oleh orang lain yaitu Chintami anak dari Erwin Lee, Iqbal dan Ahmad Rifai atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Bilyet Giro yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada saksi korban antara lain berupa :
 - BG Bank Bukopin Cab. Samarinda No. 21044215 tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp 1.085.000.000,00;
 - BG Bank Bukopin Cab. Samarinda No. BG 21044213 tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp 280.000.000,00;
 - BG Bank Bukopin Cab. Samarinda No. 21044212 tanggal 21 Februari 2009 sebesar Rp 368 .000.000,00;
 - BG Bank Lippo Cab. Samarinda No. 2172011 tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp 365.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Lippo Cab. Samarinda No. 2172081 tanggal 20 Februari 2009 sebesar Rp 355.000.000,00;
- BG Bank Lippo Cab. Samarinda No. 2172031 tanggal 07 Februari 2009 sebesar Rp 270.000.000,00;
- BG Bank Lippo Cab. Samarinda No. 2172061 tanggal 22 Februari 2009 sebesar Rp 213.000.000,00;
- BG Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda No. GA 026901 tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp 330.000.000,00;
- BG Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda No. GA 025194 tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp 305.000.000,00;
- BG Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda No. GA 026902 tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp 255.000.000,00;
- BG Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda No. GA 026903 tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp 236.000.000,00;
- BG Bank Ekonomi Cab. Samarinda No. HH 107796 tanggal 26 Maret 2009 sebesar Rp 250.000.000,00;
- BG Bank Ekonomi Cab. Samarinda No. HH 103849 tanggal 10 Januari 2009 sebesar Rp 200.000.000,00;
- BG Bank Danamon No. 518357 tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp 225.000.000,00;
- BG Bank Danamon Cab. Samarinda No. 518360 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp 629.000.000,00;
- BG Bank Ekonomi Cab. Samarinda No. 11132602 tanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp 288.500.000,00;
- BG Bank Ekonomi Cab. Samarinda No. 11132605 tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp 315.500.000,00;
- BG Bank Danamon Cab. Samarinda No. BG518358 tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp 295.000.000,00;
- BG Bank BTN Cab. Samarinda No. 577672 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp 894.000.000,00;
- BG Bank BCA Cab. Samarinda No. YD851453 tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp 844.500.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Danamon Cab. Samarinda No. BG510149 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp 212.500.000,00;
- Bahwa ada penarikan BG-BG dan rekapan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi korban antara lain berupa :
 - a. Rekapan tanggal 23 Maret 2009:
 - BG Bank Buana sejumlah Rp 290.000.000,00 (BG ditarik tapi tidak dikembalikan);
 - BG Bank Ekonomi sejumlah Rp 310.000.000,00 (BG ditarik tapi tidak dikembalikan);
 - b. Rekapan tanggal 24 Maret 2009 :
 - BG Bank Ekonomi sejumlah Rp 375.000.000,00 (BG ditarik tapi tidak dikembalikan);
 - BG Bank Ekonomi sejumlah Rp 145.000.000,00 (BG ditarik tapi tidak dikembalikan);
 - c. Rekapan tanggal 24 Maret 2009 :
 - BG Bank Danamon sejumlah Rp 225.000.000,00 (BG ditarik tapi tidak dikembalikan);
- Bahwa Chintami anak dari Terdakwa (dilakukan penuntutan tersendiri) pernah mengisi dan menandatangani Bilyet Giro antara lain Bilyet Giro No. 518357 tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp 225.000.000,00, Bilyet Giro No. 518358 tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp 295.000.000,00 dan Bilyet Giro No. 518360 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp 629.000.000,00 bahwa Chintami juga pernah mencairkan Cek yang berasal dari Yuliansyah Gazali saksi korban antara lain Cek No. 5020842 tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp 2.662.200.000,00, Cek No. 5020844 tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp 2.889.000.000,00, Cek No. 5020846 tanggal 1 April 2009 sebesar Rp 2.384.150.000,00, Cek No. 5020849 tanggal 2 April 2009 sebesar Rp 1.784.660.000,00 dan Cek No. 5020849 tanggal 3 April 2009 sebesar Rp 3.000.000.000,00 selanjutnya uang hasil pencairan tersebut dimasukkan ke rekening BRI Terdakwa an. Erwin Lee;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Sdr. Iqbal Bin H. Abbas (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengisi dan menandatangani Bilyet Giro antara lain No. GA026901 dengan No. rekening 0011528228 tanggal 6 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sebesar Rp 330.000.000,00, BG No. 026902 tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp 255.000.000,00, BG No. GA 026903 tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp 236.000.000,00 milik Terdakwa dan saksi dengan Terdakwa belum ada membuka rekening bersama, disamping itu Terdakwa juga pernah menyuruh sdr. Ahmad Rifai Bin Dulani (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk menandatangani Bilyet Giro antara lain BG Bank Lippo SAM No.217201-1, tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp 265.000.000,00, BG Bank Lippo SAM No. 217206-1 tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp 213.000.000,00, dan BG Bank Lippo SAM No. 217208-1 tanggal 16 Februari 2009 sebesar Rp 355.000.000,00 milik Terdakwa yang mana BG tersebut belum ada tanggal dan berapa nominalnya namun sdr. Ahmad Rifai Bin Dulani hanya menandatangani lembar BG kosong atas permintaan Terdakwa dengan mengatakan bahwa tidak ada masalah dan specimen tandatangan tersebut akan disusulkan serta untuk dananya yang mengisi adalah Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa pada saat menyuruh sdr. Ahmad Rifai untuk menandatangani BG Bank Lippo SAM No. 217201-1 tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp 265.000.000,00, BG Bank Lippo SAM No. 217206-1 tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp 213.000.000,00, dan BG Bank Lippo SAM No. 217208-1 tanggal 16 Februari 2009 sebesar Rp 355.000.000,00 untuk specimen tandatangan belum Terdakwa daftarkan pada rekening Terdakwa di Bank Lippo, begitu pula dengan sdr. Iqbal mengisi dan menandatangani Bilyet Giro No. GA026901 dengan No. rekening 0011528228, tanggal 6 Februari 2009 sebesar Rp 330.000.000,00, BG No. 026902 tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp 255.000.000,00, BG No. GA 026903 tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp 236.000.000,00 juga belum didaftarkan specimen pada rekening Terdakwa di Bank BPD Kaltim;
- Bahwa Terdakwa menyuruh sdr. Ahmad Rifai serta sdr. Iqbal tanda tangan pada Bilyet Giro atas nama Terdakwa di Bank BPD Kaltim maupun di Bank LIPPO Samarinda hanyalah tipu muslihat Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban agar mendapatkan uang dari saksi korban didapat, padahal Terdakwa belum pernah mendaftarkan specimen tandatangan sdr. Ahmad Rifai dan sdr. Iqbal pada Bank BPD Kaltim maupun di Bank Lippo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, bahwa semua yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyalahi aturan perbankan dan tidak diperbolehkan secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak membayar pinjaman dari saksi korban dengan hanya memberikan jaminan berupa BG No. GEK 366495 sebesar Rp 3.553.850.000,00 tanggal 2 Juni 2009, BG No. GEM 992444 sebesar Rp 2.526.300.000,00 tanggal 3 Juni 2009, BG No. GEM 992445 sebesar Rp 2.464.700.000,00 tanggal 4 Juni 2009 dan BG No. GEM 995243 sebesar Rp 647.000.000,00 tanggal 29 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dengan total keseluruhannya sebesar Rp 9.191.850.000,00 dan sampai saat akan dicairkan oleh saksi korban namun dananya tidak ada, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Yuliansyah Gazali anak dari Gotjioeguan mengalami kerugian sebesar Rp 10.080.700.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1, KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Erwin Lee anak dari Iskandar Rusli, bersama-sama sebagai turut serta dengan Terdakwa sdr. Iqbal Bin H. Abbas dan Sdr. Ahmad Rifai Bin Dulani (yang perkaranya diajukan secara terpisah/splitsing), sejak tanggal lupa sekitar bulan Desember tahun 2008 s/d bulan Maret 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 s/d 2009, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, bertempat di Samarinda Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakainya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa meminjam uang dengan jaminan berupa 21 (dua puluh satu) Bilyet Giro dimana Bilyet Giro tersebut menurut Terdakwa merupakan tagihan milik Terdakwa dari pihak ketiga dan juga menjanjikan keuntungan 6% per 2 minggunya kepada saksi korban Yuliansyah Gazali anak dari Gotjioeguan dengan alasan untuk keperluan usaha Work Shop alat berat karena percaya dengan perkataan Terdakwa maka saksi korban memberikan pinjaman dalam bentuk Cek Bank Panin, selanjutnya cek-cek tersebut dicairkan oleh Terdakwa dan anak Terdakwa yaitu Chintami sesuai rekening Koran Bank Panin dari Yuliansyah Gazali yang terlampir dalam berkas perkara, sementara saat Bilyet Giro yang telah dijamin dari Terdakwa kepada saksi korban akan dicairkan dan karena Bilyet Giro tersebut akan jatuh tempo maka saksi korban menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan selanjutnya Terdakwa mengganti Bilyet Giro dengan Bilyet Giro yang baru atas nama Terdakwa namun Bilyet Giro tersebut juga tidak ada uangnya. Dan setelah diteliti ternyata Bilyet Giro yang diberikan oleh Terdakwa bukan dikeluarkan oleh pihak ketiga dan ternyata sebagian Bilyet Giro diisi sendiri dan ditandatangani oleh orang lain yaitu Chintami anak dari Erwin Lee, Iqbal dan Ahmad Rifai atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa Bilyet Giro yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada saksi korban antara lain berupa :
 - BG Bank Bukopin Cab. Samarinda No. 21044215, tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp 1.085.000.000,00;
 - BG Bank Bukopin Cab. Samarinda No. BG2 1044213, tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp 280.000.000,00;
 - BG Bank Bukopin Cab. Samarinda No. 21044212, tanggal 21 Februari 2009 sebesar Rp 368.000.000,00;
 - BG Bank Lippo Cab. Samarinda No. 2172011, tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp 365.000.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Lippo Cab. Samarinda No. 2172081, tanggal 20 Februari 2009 sebesar Rp 355.000.000,00;
- BG Bank Lippo Cab. Samarinda No. 2172031, tanggal 07 Februari 2009 sebesar Rp 270.000.000,00;
- BG Bank Lippo Cab. Samarinda No. 2172061, tanggal 22 Februari 2009 sebesar Rp 213.000.000,00;
- BG Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda No. GA 026901, tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp 330.000.000,00;
- BG Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda No. GA 025194, tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp 305.000.000,00;
- BG Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda No. GA 026902, tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp 255.000.000,00;
- BG Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda No. GA 026903, tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp 236.000.000,00;
- BG Bank Ekonomi Cab. Samarinda No. HH 107796, tanggal 26 Maret 2009 sebesar Rp 250.000.000,00;
- BG Bank Ekonomi Cab. Samarinda No. HH 103849, tanggal 10 Januari 2009 sebesar Rp 200.000.000,00;
- BG Bank Danamon No. 518357, tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp 225.000.000,00;
- BG Bank Danamon Cab. Samarinda No. 518360, tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp 629.000.000,00;
- BG Bank Ekonomi Cab. Samarinda No. 11132602, tanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp 288.500.000,00;
- BG Bank Ekonomi Cab. Samarinda No. 11132605, tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp 315.500.000,00;
- BG Bank Danamon Cab. Samarinda No. BG518358, tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp 295.000.000,00;
- BG Bank BTN Cab. Samarinda No. 577672, tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp 894.000.000,00;
- BG Bank BCA Cab. Samarinda No. YD851453, tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp 844.500.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BG Bank Danamon Cab. Samarinda No. 8G510149, tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp 212.500.000,00;
- Bahwa ada penarikan BG-BG dan rekapan yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi korban antara lain berupa :
 - a. Rekapan tanggal 23 Maret 2009 :
 - BG Bank Buana sejumlah Rp 290.000.000,00 (BG ditarik tapi tidak dikembalikan);
 - BG Bank Ekonomi sejumlah Rp 310.000.000,00 (BG ditarik tapi tidak dikembalikan);
 - b. Rekapan tanggal 24 Maret 2009 :
 - BG Bank Ekonomi sejumlah Rp 375.000.000,00 (BG ditarik tapi tidak dikembalikan);
 - BG Bank Ekonomi sejumlah Rp 145.000.000,00 (BG ditarik tapi tidak dikembalikan);
 - c. Rekapan tanggal 24 Maret 2009 :
 - BG Bank Danamon sejumlah Rp 225.000.000,00 (BG ditarik tapi tidak dikembalikan);
- Bahwa Chintami anak dari Terdakwa (dilakukan penuntutan tersendiri) pernah mengisi dan menandatangani Bilyet Giro antara lain Bilyet Giro No. 518357, tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp 225.000.000,00, Bilyet Giro No. 518358, tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp 295.000.000,00 dan Bilyet Giro No. 518360, tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp 629.000.000,00 bahwa CHINTAMI juga pernah mencairkan cek yang berasal dari Yuliansyah Gazali saksi korban antara lain Cek No. 5020842, tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp 2.662.200.000,00, Cek No. 5020844, tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp 2.889.000.000,00, Cek No. 5020846, tanggal 1 April 2009 sebesar Rp 2.384.150.000,00, Cek No. 5020849, tanggal 2 April 2009 sebesar Rp 1.784.660.000,00 dan Cek No. 5020849, tanggal 3 April 2009 sebesar Rp 3.000.000.000,00 selanjutnya uang hasil pencairan tersebut dimasukkan ke rekening BRI Terdakwa an. Erwin Lee;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Sdr. Iqbal Bin H. Abbas (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk mengisi dan menandatangani Bilyet Giro antara lain No. GA026901 dengan No. rekening 0011528228, tanggal 6 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sebesar Rp 330.000.000,00, BG No. 026902, tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp 255.000.000,00, BG No. GA 026903, tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp 236.000.000,00 milik Terdakwa dan saksi dengan Terdakwa belum ada membuka rekening bersama, disamping itu Terdakwa juga pernah menyuruh Sdr. Ahmad Rifai Bin Dulani (dilakukan penuntutan tersendiri) untuk menandatangani Bilyet Giro antara lain BG Bank Lippo SAM No.217201-1, tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp 265.000.000,-, BG Bank Lippo SAM No. 217206-1, tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp 213.000.000,00, dan BG Bank Lippo SAM No. 217208-1, tanggal 16 Februari 2009 sebesar Rp 355.000.000,00 milik Terdakwa yang mana BG tersebut belum ada tanggal dan berapa nominalnya namun Sdr. Ahmad Rifai Bin Dulani hanya menandatangani lembaran BG kosong atas permintaan Terdakwa dengan mengatakan bahwa tidak ada masalah dan specimen tandatangan tersebut akan disusulkan serta untuk dananya yang mengisi adalah Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa pada saat menyuruh Sdr. Ahmad Rifai untuk menandatangani BG Bank Lippo SAM No.217201-1, tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp 265.000.000,00, BG Bank Lippo SAM No. 217206-1, tanggal 28 Januari 2009 sebesar Rp 213.000.000,00, dan BG Bank Lippo SAM No. 217208-1, tanggal 16 Februari 2009 sebesar Rp 355.000.000,00 untuk specimen tandatangan belum Terdakwa daftarkan pada rekening Terdakwa di Bank Lippo, begitu pula dengan Sdr. Iqbal mengisi dan menandatangani Bilyet Giro No. GA 026901 dengan No. rekening 0011528228, tanggal 6 Februari 2009 sebesar Rp 330.000.000,00, BG No. 026902, tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp 255.000.000,00, BG No. GA 026903, tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp 236.000.000,00 juga belum didaftarkan specimen pada rekening Terdakwa di Bank BPD Kaltim;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Ahmad Rifai serta Sdr. Iqbal tanda tangan pada Bilyet Giro atas nama Terdakwa di Bank BPD Kaltim maupun di Bank Lippo Samarinda hanyalah tipu muslihat Terdakwa untuk meyakinkan saksi korban agar mendapatkan uang dari saksi korban didapat, padahal Terdakwa belum pernah mendaftarkan specimen tanda tangan Sdr. Ahmad Rifai dan Sdr. Iqbal pada Bank BPD Kaltim maupun di Bank Lippo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, bahwa semua yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyalahi aturan perbankan dan tidak diperbolehkan secara hukum ;

- Bahwa Terdakwa tidak membayar pinjaman dari saksi korban dengan hanya memberikan jaminan berupa BG No. GEK 366495 sebesar Rp 3.553.850.000,00 tanggal 2 Juni 2009, BG No. GEM 992444 sebesar Rp 2.526.300.000,00 tanggal 3 Juni 2009, BG No. GEM 992445 sebesar Rp 2.464.700.000,00 tanggal 4 Juni 2009 dan BG No. GEM 995243 sebesar Rp 647.000.000,00 tanggal 29 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan total keseluruhannya sebesar Rp 9.191.850.000,00 dan sampai saat akan dicairkan oleh saksi korban namun dananya tidak ada, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban Yuliansyah Gazali anak dari Gotjioeguan mengalami kerugian sebesar Rp 10.080.700.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 04 Maret 2011 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Lee anak dari Iskandar Rusli telah bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan Penipuan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Lee anak dari Iskandar Rusli dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Copy Bilyet Giro Lippo Bank Cab. Samarinda Nomor : 2172011, tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp 365.000.000,00 yang ditandatangani Sdr. Rifai dan terdapat asli tandatangan Erwin Lee;
 - Copy Bilyet Giro Lippo Bank Cab. Samarinda Nomor : 2172081 tanggal 20 Februari 2009 sebesar Rp 355.000.000,00 yang ditandatangani Sdr. Rifai dan terdapat asli tandatangan Erwin Lee;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Bilyet Giro Lippo Bank Cab. Samarinda Nomor : 2172031 tanggal 07 Februari 2009 sebesar Rp 270.000.000,00 yang ditandatangani Sdr. Rifai dan terdapat asli tandatangan Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Lippo Bank Cab. Samarinda Nomor : 2172061 tanggal 22 Februari 2009 sebesar Rp 213.000.000,00 yang ditandatangani Sdr. Rifai dan terdapat asli tandatangan Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda Nomor : GA 026901 tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp 330.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Iqbal dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda Nomor : GA 025194 tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp 305.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Iqbal dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda Nomor : GA 026902 tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp 255.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Iqbal dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda Nomor : GA 026903 tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp 236.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Iqbal dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Bukopin Cab. Samarinda Nomor : 21044215 tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp 1.085.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Suropati dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Bukopin Cab. Samarinda Nomor : BG 21044213 tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp 280.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Suropati dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Bukopin Cab. Samarinda Nomor : 21044212 tanggal 21 Februari 2009 sebesar Rp 368.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Suropati dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Ekonomi Cab. Samarinda Nomor : HH107796 tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp 250.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Caimin dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Bilyet Giro Bank Ekonomi Cab. Samarinda Nomor : HH103849 tanggal 10 Januari 2009 sebesar Rp 200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Caimin dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Danamon Cab. Samarinda Nomor : 518357 tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp 225.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdri. Chintami dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy BG Bank Danamon Cab. Samarinda Nomor : 518360 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp 629.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdri. Chintami dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Ekonomi Cab. Samarinda Nomor : II132602 tanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp 288.500.000,00 dan copynya terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Ekonomi Cab. Samarinda Nomor : II132605 tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp 315.500.000,00 dan copynya terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Danamon Cab. Samarinda Nomor : BG518358 tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp 295.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdri. Chintami dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank BTN Cab. Samarinda Nomor : 577672 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp 894.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdri. Lili dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank BCA Cab. Samarinda Nomor : YD851453 tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp 844.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Jong Chin Han dan copynya terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Danamon Cab. Samarinda Nomor : BG 510149 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp 212.000.000,00 dan copynya terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Asli nota hitung-hitungan penggantian Bilyet Giro yang terdapat asli tandatangan Erwin;
- Potongan cek Bank Panin pelapor Yuliansyah Gazali;
- Rekening Koran Bank Panin milik pelapor Yuliansyah Gazali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bilyet Giro BRI Cab. Samarinda nomor GEK366495 tanggal 2 Juni 2009 sebesar Rp 3.553.850.000,00 yang terdapat tandatangan Erwin Lee;
- Asli Bilyet Giro BRI Cab. Samarinda nomor GEM992444 tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp 2.526.300.000,00 yang terdapat tandatangan Erwin Lee;
- Asli Bilyet Giro BRI Cab. Samarinda nomor GEM992445 tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp 2.464.700.000,00 yang terdapat tandatangan Erwin Lee;
- Asli Bilyet Giro BRI Cab. Samarinda nomor GEM 995243 tanggal 29 April 2009 sebesar Rp 647.000.000,00 yang terdapat tandatangan Erwin Lee;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 177/Pid.B/2011/PN.Smda tanggal 12 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Lee anak dari Iskandar Rusli, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa Erwin Lee anak dari Iskandar Rusli dari tuntutan hukum dalam Dakwaan Kesatu;
3. Menyatakan Terdakwa Erwin Lee anak dari Iskandar Rusli, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kedua tersebut (Vrijspraak);
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .a Copy Bilyet Giro Lippo Bank Cab. Samarinda Nomor : 2172011, tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp 365.000.000,00 yang ditandatangani Sdr. Rifai dan terdapat asli tandatangan Erwin Lee;
- .b Copy Bilyet Giro Lippo Bank Cab. Samarinda Nomor : 2172081 tanggal 20 Februari 2009 sebesar Rp 355.000.000,00 yang ditandatangani Sdr. Rifai dan terdapat asli tandatangan Erwin Lee;
- .c Copy Bilyet Giro Lippo Bank Cab. Samarinda Nomor : 2172031 tanggal 07 Februari 2009 sebesar Rp 270.000.000,00 yang ditandatangani Sdr. Rifai dan terdapat asli tandatangan Erwin Lee;
- .d Copy Bilyet Giro Lippo Bank Cab. Samarinda Nomor : 2172061 tanggal 22 Februari 2009 sebesar Rp 213.000.000,00 yang ditandatangani Sdr. Rifai dan terdapat asli tandatangan Erwin Lee ;
- .e Copy Bilyet Giro Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda Nomor : GA 026901 tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp 330.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Iqbal dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee ;
- .f Copy Bilyet Giro Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda Nomor : GA 025194 tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp 305.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Iqbal dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee ;
- .g Copy Bilyet Giro Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda Nomor : GA 026902 tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp 255.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Iqbal dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- .h Copy Bilyet Giro Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda Nomor : GA 026903 tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp 236.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Iqbal dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee ;
- .i Copy Bilyet Giro Bank Bukopin Cab. Samarinda Nomor : 21044215 tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp 1.085.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Suropati dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- .j Copy Bilyet Giro Bank Bukopin Cab. Samarinda Nomor : BG 21044213 tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp 280.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Suropati dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- .k Copy Bilyet Giro Bank Bukopin Cab. Samarinda Nomor : 21044212 tanggal 21 Februari 2009 sebesar Rp 368.000.000,00 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Suropati dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;

- .l Copy Bilyet Giro Bank Bank Ekonomi Cab. Samarinda Nomor : HH107796 tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp 250.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Caimin dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- .m Copy Bilyet Giro Bank Bank Ekonomi Cab. Samarinda Nomor : HH103849 tanggal 10 Januari 2009 sebesar Rp 200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Caimin dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- .n Copy Bilyet Giro Bank Danamon Cab. Samarinda Nomor : 518357 tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp 225.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Chintami dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee ;
- .o Copy Bilyet Giro Bank Danamon Cab. Samarinda Nomor : 518360 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp 629.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Chintami dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- .p Copy Bilyet Giro Bank Bank Ekonomi Cab. Samarinda Nomor : II132602 tanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp 288.500.000,00 dan copynya terdapat tandatangan asli Erwin Lee ;
- .q Copy Bilyet Giro Bank Bank Ekonomi Cab. Samarinda Nomor : II132605 tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp 315.500.000,00 dan copynya terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- .r Copy Bilyet Giro Bank Danamon Cab. Samarinda Nomor : BG518358 tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp 295.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Chintami dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- .s Copy Bilyet Giro Bank BTN Cab. Samarinda Nomor : 577672 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp 894.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Lili dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee ;
- .t Copy Bilyet Giro Bank BCA Cab. Samarinda Nomor : YD851453 tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp 844.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Jong Chin Han dan copynya terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- .u Copy Bilyet Giro Bank Danamon Cab. Samarinda Nomor : BG 510149 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp 212.000.000,00, dan copynya terdapat tandatangan asli Erwin Lee;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .v Asli nota hitung-hitungan penggantian BG yang terdapat asli tandatangan Erwin;
- .w Potongan cek Bank Panin pelapor Yuliansyah Gazali ;
- .x Rekening Koran Bank Panin milik pelapor Yuliansyah Gazali;
- .y Asli Bilyet Giro BRI Cab. Samarinda nomor GEK366495 tanggal 2 Juni 2009 sebesar Rp 3.553.850.000,00 yang terdapat tandatangan Erwin Lee;
- .z Asli Bilyet Giro BRI Cab. Samarinda nomor GEM 992444 tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp 2.526.300.000,00 yang terdapat tandatangan Erwin Lee;
- .aa Asli Bilyet Giro BRI Cab. Samarinda nomor GEM 992445 tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp 2.464.700.000,00 yang terdapat tandatangan Erwin Lee;
- .bb Asli Bilyet Giro BRI Cab. Samarinda Nomor : GEM995243 tanggal 29 April 2009 sebesar Rp 647.000.000,00 yang terdapat tandatangan Erwin Lee;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1803 K/PID/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 177/Pid.B/2011/PN.Smda. tanggal 12 Mei 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Lee anak dari Iskandar Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Lee anak dari Iskandar Rusli tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - Copy Bilyet Giro Lippo Bank Cab. Samarinda Nomor : 2172011, tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp 365.000.000,00 yang ditandatangani Sdr. Rifai dan terdapat asli tandatangan Erwin Lee;
 - Copy Bilyet Giro Lippo Bank Cab. Samarinda Nomor : 2172081 tanggal 20 Februari 2009 sebesar Rp 355.000.000,00 yang ditandatangani Sdr. Rifai dan terdapat asli tandatangan Erwin Lee;
 - Copy Bilyet Giro Lippo Bank Cab. Samarinda Nomor : 2172031 tanggal 07 Februari 2009 sebesar Rp 270.000.000,00 yang ditandatangani Sdr. Rifai dan terdapat asli tandatangan Erwin Lee;
 - Copy Bilyet Giro Lippo Bank Cab. Samarinda Nomor : 2172061 tanggal 22 Februari 2009 sebesar Rp 213.000.000,00 yang ditandatangani Sdr. Rifai dan terdapat asli tandatangan Erwin Lee;
 - Copy Bilyet Giro Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda Nomor : GA 026901 tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp 330.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Iqbal dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
 - Copy Bilyet Giro Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda Nomor : GA 025194 tanggal 31 Januari 2009 sebesar Rp 305.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Iqbal dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
 - Copy Bilyet Giro Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda Nomor : GA 026902 tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp 255.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Iqbal dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
 - Copy Bilyet Giro Bank BPD Kaltim Cab. Samarinda Nomor : GA 026903 tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp 236.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Iqbal dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
 - Copy Bilyet Giro Bank Bukopin Cab. Samarinda Nomor : 21044215 tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp 1.085.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Suropati dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Bilyet Giro Bank Bukopin Cab. Samarinda Nomor : BG 21044213 tanggal 05 Maret 2009 sebesar Rp 280.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Suropati dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Bukopin Cab. Samarinda Nomor : 21044212 tanggal 21 Februari 2009 sebesar Rp 368.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Suropati dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Ekonomi Cab. Samarinda Nomor : HH107796 tanggal 26 Februari 2009 sebesar Rp 250.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Caimin dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Ekonomi Cab. Samarinda Nomor : HH103849 tanggal 10 Januari 2009 sebesar Rp 200.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Caimin dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Danamon Cab. Samarinda Nomor : 518357 tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp 225.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdri. Chintami dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy BG Bank Danamon Cab. Samarinda Nomor : 518360 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp 629.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdri. Chintami dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Ekonomi Cab. Samarinda Nomor : II132602 tanggal 21 Januari 2009 sebesar Rp 288.500.000,00 dan copynya terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Ekonomi Cab. Samarinda Nomor : II132605 tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp 315.500.000,00 dan copynya terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Danamon Cab. Samarinda Nomor : BG518358 tanggal 03 Maret 2009 sebesar Rp 295.000.000,00 yang ditandatangani oleh Sdri. Chintami dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank BTN Cab. Samarinda Nomor : 577672 tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp 894.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdri. Lili dan terdapat tandatangan asli Erwin Lee;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Bilyet Giro Bank BCA Cab. Samarinda Nomor : YD851453 tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp 844.500.000,00 yang ditandatangani oleh Sdr. Jong Chin Han dan copynya terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Copy Bilyet Giro Bank Danamon Cab. Samarinda Nomor : BG 510149 tanggal 19 Desember 2008 sebesar Rp 212.000.000,00 dan copynya terdapat tandatangan asli Erwin Lee;
- Asli nota hitung-hitungan penggantian Bilyet Giro yang terdapat asli tandatangan Erwin;
- Potongan cek Bank Panin pelapor Yuliansyah Gazali;
- Rekening Koran Bank Panin milik pelapor Yuliansyah Gazali;
- Asli Bilyet Giro BRI Cab. Samarinda nomor GEK366495 tanggal 2 Juni 2009 sebesar Rp 3.553.850.000,00 yang terdapat tandatangan Erwin Lee;
- Asli Bilyet Giro BRI Cab. Samarinda nomor GEM992444 tanggal 3 Juni 2009 sebesar Rp 2.526.300.000,00 yang terdapat tandatangan Erwin Lee;
- Asli Bilyet Giro BRI Cab. Samarinda nomor GEM992445 tanggal 4 Juni 2009 sebesar Rp 2.464.700.000,00 yang terdapat tandatangan Erwin Lee;
- Asli Bilyet Giro BRI Cab. Samarinda nomor GEM 995243 tanggal 29 April 2009 sebesar Rp 647.000.000,00 yang terdapat tandatangan Erwin Lee;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 06 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 06 Juni 2012 dari Hendrich Juk Abeth, SH.,M.Hum sebagai Kuasa Hukum dari Erwin Lee Anak dari Iskandar Rusli, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri / Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Mei 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- .1 Bahwa dengan adanya putusan Kasasi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI tersebut yang menjatuhkan hukuman penjara kepada Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sangatlah tidak beralasan secara hukum, dan maka untuk itu kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa ikut membantu menegakkan hukum dalam penyelesaian kasus pidana, termasuk memberi perlindungan hukum atas hak-hak Terdakwa sepanjang perlu diperlindungi;
- .2 Bahwa Pasal 263 s/d 269 KUHP jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor : 05 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kesemuanya memberi jaminan kepada Hak Asasi seseorang Terdakwa untuk secara terakhir kali mengajukan upaya hukum luar biasa ("buittengewoon rechtsmiddelen") melawan Putusan Pengadilan yang dinilai banyak kekeliruan/kekhilafan dalam memutus perkara tersebut ;
- .3 Bahwa KUHP secara limit member dasar-dasar atau alasan-alasan diajukannya suatu permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam Pasal 263 KUHP yaitu limit hanya dalam hal-hal :
 - Ayat (2), ad.a : kurang relevant
 - Ayat (2), ad.a : apabila relevant
 - , ad.b : apabila putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim, suatu kekeliruan nyata dari hakim.
 - , ad.c : apabila terdapat suatu keadaan baru berupa surat atau dokumen otentik yang waktu perkara diperiksa ditingkat pertama belum dibahas seksama dan bila dibahas secara tepat dan benar, maka putusan Pengadilan akan berbunyi tuntutan jaksa / Penuntut Umum tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .4 Bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I pada halaman 21 putusan kasasinya, mengemukakan pendapat / pertimbangan hukum atau alasan-alasan hukum putusannya yang intinya kami kutip sebagai berikut; "Bahwa perbuatan materiil Terdakwa yang mencairkan uang pinjaman dari saksi korban sebesar Rp 10.080.700.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jaminan 21 (dua puluh satu) lembar bilyet giro atas nama orang lain dimana bilyet giro tersebut merupakan tagihan milik Terdakwa dari pihak ketiga dengan menjanjikan keuntungan 6% per 2 (dua) minggunya kepada saksi korban Yuliansyah Gazali, ternyata bilyet giro tersebut setelah dicairkan tidak ada dananya, walaupun setelah diganti dengan bilyet giro milik Terdakwa juga tidak ada dananya. Sehingga dari semula Terdakwa telah mempunyai itikad buruk untuk tidak mengembalikan uang tersebut, sehingga Terdakwa berharap kasus perkara a quo akan diselesaikan dengan cara perdata, hal tersebut salah dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur Pasal 378 KUHPidana";
- .5 Bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I telah ternyata kurang cermat mempelajari surat-surat bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali termasuk adanya fakta hukum sebagaimana yang telah terungkap dimuka persidangan pengadilan tingkat pertama, sedemikian rupa Majelis Hakim tergelincir dalam kekeliruan dan kekhilafan hukum sehingga memberi putusan yang menyimpang dari duduknya perkara yang sebenarnya ;
- .6 Bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I telah menilai secara keliru akan keberadaan 21 (dua puluh sat) lembar bilyet giro yang dijadikan barang bukti dalam perkara a quo dimana berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dimuka persidangan Pengadilan adalah ternyata merupakan jaminan bilyet giro yang telah dibatalkan / ditarik oleh Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan seijin saksi korban (sepakat dibatalkan oleh kedua belah pihak) sebelum jatuh tempo yang kemudian telah diganti bilyet giro yang baru dan telah pula dicairkan oleh saksi korban sdr. Yuliansyah Gazali (sesuai keterangan saksi korban dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur I Polda Kaltim tanggal 15 Agustus 2010).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan telah dicairkannya bilyet giro baru oleh saksi Pelapor yang merupakan pengganti atas 21 lembar bilyet giro yang sebelumnya digunakan sebagai jaminan pinjaman Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali kepada saksi korban sdr. Yuliansyah Gazali, artinya kewajiban hukum Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pemenuhan pengembalian pinjaman yang berhubungan dengan jaminan 21 lembar bilyet giro tersebut secara hukum telah selesai, sehingga dengan sendirinya hubungan hukum Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan saksi korban terkait 21 lembar Bilyet Giro dimaksud sudah tidak ada dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan saksi korban yakni sdr. Yuliansyah Gazali;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPdata menyatakan manakala ada "Pembaharuan Utang" atau dikenal dengan istilah Novasi, maka perjanjian / perikatan yang ada sebelumnya menjadi hapus. Yang mana apabila dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini, terlepas apakah jaminan 21 lembar bilyet giro yang diberikan Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali kepada saksi korban telah selesai atau belum, dengan adanya bilyet giro-bilyet giro pengganti atas jaminan 21 lembar bilyet giro yang sebelumnya telah ada, maka dengan sendirinya secara hukum keberadaan 21 lembar bilyet giro yang pernah ada sebelumnya menjadi sudah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum ;

.7 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat pula tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I yang telah menyimpulkan adanya itikad buruk Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali untuk tidak mengembalikan uang tersebut, pendapat / pertimbangan tersebut jelas adalah suatu kekeliruan atau kekhilafan hakim serta kekeliruan yang nyata (error yuris) yang telah bertentangan dengan azas kebenaran materiel, keadilan serta kepastian hukum dalam perkara ini atas dasar alasan sebagai berikut ;

1.. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan saksi korban adalah murni hubungan hukum berupa pinjam meminjam uang dengan memberikan keuntungan kepada saksi korban dimana hubungan hukum ini telah terjalin sejak tahun 1998 (sesuai keterangan sekaligus pengakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dimuka persidangan Pengadilan tingkat pertama);

- 2.. Adanya pemberian jaminan asset milik Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali kepada saksi korban yang telah diakui kebenarannya oleh saksi korban dimuka persidangan pengadilan tingkat pertama berupa 3 (tiga) buah surat Sertifikat tanah milik sekaligus atas nama Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali yang mana fakta hukumnya hingga sekarang jaminan asset tersebut masih dalam penguasaan saksi korban ;
- 3.. Adanya pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali kepada saksi korban (sesuai bukti surat yang telah terlampir dalam berkas perkara serta keterangan Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali dimuka persidangan pengadilan dan telah pula diakui kebenarannya oleh saksi korban).

Sehingga berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang didakwakan sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana ;

- .8 Bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I telah melakukan kekeliruan serta kekhilafan yang nyata di dalam menilai hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan saksi korban berkaitan dengan peristiwa pinjam meminjam uang dengan jaminan yang mana dalam hal ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan / tindak pidana Penipuan ex Pasal 378 KUHPidana (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 27 K/Pid11990 tanggal 5 Mei 1994 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 1035 K/Pid/1993 tanggal 24 Maret 1994);
- .9 Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 12 Mei 2011 Nomor : 177/Pid.B/2011/PN.Smda menurut hukum sudah tepat dan benar karena peradilan pertama selaku Judex Facti telah melihat kenyataan sebagai Een Gedeelte Van De Werkelijkheid (sebagian dari suatu kebenaran) yang diperoleh dari suatu proses hukum pembuktian (Opsoming Van Bewijsmideelen) serta Bewijskracht Der Bewijsmideelen sehingga sampai pada suatu kesimpulan tidak adanya unsur keyakinan hakim adanya kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang diajukan saudara Jaksa / Penuntut Umum ;
- .10 Bahwa selanjutnya kekeliruan dan kekhilafan hakim semakin jelas tergambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar putusannya yang menyatakan Terdakwa Erwin Lee anak dari Iskandar Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan secara bersama-sama dan berlanjut ", hal mana membuktikan bahwasanya selain Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali ada Terdakwa lain yang dinyatakan pula turut bersalah dalam persoalan ini, akan tetapi nyatanya Terdakwa-Terdakwa lain yang bersama-sama dilakukan penuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Samarinda yang mana sama-sama berkas perkaranya dimohonkan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh Mahkamah Agung R.I berdasarkan Putusan No. 1887 K/Pid/2011 tanggal 09 Februari 2012 telah dinyatakan ditolak dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan "bahwa peristiwa in casu adalah bermula dari adanya pinjam meminjam dengan dasar perjanjian lisan dimana peminjam wajib memberikan prestasi dari prestasi tersebut disertai jaminan 3 bidang tanah yang sertifikatnya berada ditangan yang meminjamkan karenanya tidak terjadi niat untuk melakukan penipuan seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena peristiwa tersebut sepenuhnya masuk dalam ranah keperdataan"

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut, Pemohon menyatakan telah berhasil membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali bahwa " terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang cukup mendasar mengenai penerapan dan penafsiran hukum oleh Majelis Hakim Agung Kasasi dalam menerima dan mengambil Putusan Kasasi Nomor : 1803 K/Pid/2011 Tanggal 22 Desember 2011 " ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Peninjauan Kembali Terpidana adanya kekeliruan & kekhilafan yang nyata dari hakim sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bahwa sebelum memasuki dakwaan secara substantif masalah dakwaan dalam perkara a quo ternyata formalitas Pasal 265 ayat (2) KUHP tidak dipenuhi dimana Pemohon Kasasi tidak menghadap sendiri di persidangan hanya menyerahkan saja pada kuasa hukum Pemohon, oleh karenanya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 265 ayat (2) KUHAP tersebut Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari :
ERWIN LEE anak dari ISKANDAR RUSLI tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Kamis** tanggal **18 Oktober 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Ketua,

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Dulhusin, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH
NIP. 040018310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)